PT KMI Wire and Cable Tbk

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA TIMUR

("Perseroan")

RALAT PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Menindaklanjuti pengumuman mengenai penundaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana telah diumumkan dalam surat kabar harian Investor Daily, situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 5 Juli 2021 serta merujuk pada ketentuan pasal 19 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini diumumkan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang semula dijadwalkan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, ditunda penyelenggaraannya menjadi pada:

Hari/Tanggal	:	Jumat, 27 Agustus 2021
Waktu	:	pukul 10.00 WIB
Tempat	:	Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel Jl. Letjen S. Parman Kav. 3 Jakarta Barat

Dengan acara Rapat sebagai berikut:

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
   b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2020.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2021.
3. Pengubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan atas penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Penjelasan mata acara Rapat:

- Acara Rapat 1 dan acara Rapat 2 merupakan acara rutin yang diajukan dalam Rapat dalam rangka memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- Acara Rapat 3 diajukan karena adanya satu dan lain hal, perlu diadakan pengubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- Acara Rapat 4 merupakan penyesuaian ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Catatan:

1. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi surat saham kolektif dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat.
   Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum tersebut.
   Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021, sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pemegang saham juga diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan suaranya secara elektronik dengan menggunakan eProxy pada sistem eASY.KSEI yang dapat diakses melalui *https://easy.ksei.co.id.*
   Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
   b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Perseroan, Jl. Raya Bekasi KM 23,1 Cakung, Jakarta Timur 13910.
4. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat telah tersedia pada alamat tersebut di atas pada jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan salinannya dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu *https://www.kmi.co.id.*
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

HIMBAUAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku terkait penanganan pandemi Covid-19 dan sebagai langkah pencegahan penyebaran resiko penularan virus Covid-19:

1. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, yakni Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
   a. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
   b. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan sebagainya) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
   c. pada saat pendaftaran, wajib :
      i. menunjukkan surat hasil PCR yang sampelnya diambil maksimal 2 hari atau antigen yang sampelnya diambil maksimal 1 hari sebelum tanggal Rapat; dan
      ii. menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh melalui website Perseroan, yaitu *https://www.kmi.co.id.*
   d. wajib menerapkan kebijakan jaga jarak sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
   e. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 seperti batuk, demam, flu dan sebagainya) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat atau berada dalam ruang Rapat dan atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana tersebut di atas.

Jakarta, 5 Agustus 2021
Direksi Perseroan

KMI Wire and Cable | kabelmetal INDONESIA